



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMILIHAN JASA KONSULTANSI PERSEORANGAN  
(E-SELEKSI)  
SOP/UPM/DJBM-66 Rev:01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMILIHAN JASA KONSULTANSI PERSEORANGAN

(E-SELEKSI)

SOP/UPM/DJBM-66 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

---

---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : ii dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan.....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum.....	4
6. Tahapan Kegiatan .....	10
a. Identitas SOP .....	10
b. Bagan Alir .....	12
c. Penjelasan Bagan Alir .....	14
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	18
7. Kondisi Khusus.....	19
8. Bukti Kerja .....	19
9. Lampiran.....	19



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : iii dari vi

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

**LEMBAR DISTRIBUSI**

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : iv dari vi

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

### Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : v dari vi

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Maret 2022	Prosedur direvisi pada: 1. Kerangka Daftar Isi ( <i>out line</i> ) 2. Ruang Lingkup 3. Maksud dan Tujuan 4. Acuan 5. Istilah dan Definisi 6. Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyesuaian kepada SOP Penyusunan SOP</li><li>• Perubahan pada ruang lingkup meliputi penambahan dalam menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria dalam pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan</li><li>• Pemisahan penulisan serta perubahan substansi uraian maksud dan tujuan.</li><li>• Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020</li><li>• Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018</li><li>• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021</li><li>• Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup SOP</li><li>• Perubahan substansi pada Persyaratan Penyedia Peseorangan</li></ul>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : vi dari vi

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

	7. Tahapan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Substansi Penetapan pemenang dalam pemilihan/Penyedia</li><li>• Perubahan substansi Tahapan Kegiatan menyesuaikan dengan SOP penyusunan SOP.</li></ul>
	8. Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dihapuskan</li></ul>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 1 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria, dan persyaratan proses pemilihan jasa konsultansi perseorangan untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemilihan jasa konsultansi perseorangan untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi agar tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perundang-undangan.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan proses pelaksanaan pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan kegiatan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi dalam pemenuhan persyaratan dokumen, baik secara teknis maupun administrasi.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 2 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535).

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
- b. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- c. Kontrak Waktu Penugasan merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
- f. Lembar Data Pemilihan (LDP) yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian,

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 3 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, dan sanggahan.

- g. Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang selanjutnya disingkat LDK adalah lembar yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
- h. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- i. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi.
- j. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- k. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- l. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- m. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- n. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- o. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 4 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- p. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- q. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- r. Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran.
- s. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan Panitia pengadaan kepada penyedia barang/jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas bagi Panitia pengadaan dalam rangka evaluasi penawaran. Pertanyaan dan jawaban harus tertulis dan dapat dilakukan pertemuan/tatap muka untuk penjelasan atas jawaban klarifikasi. Jawaban klarifikasi tidak boleh mengubah harga maupun substansi penawaran.
- t. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
- u. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi konstruksi secara elektronik.
- v. SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- w. Pengguna SPSE adalah Perseorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE, direpresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE.

### 5. Ketentuan Umum

- a. Kriteria Paket Kegiatan Konsultansi Perseorangan
  - 1) Usaha orang perseorangan jasa konsultansi perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanannya sesuai dengan sertifikat keahlian yang dimiliki.
  - 2) Bidang usaha orang perseorangan untuk jasa konstruksi bersifat spesialis dan keterampilan tertentu.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 5 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- 3) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan konstruksi yang berskala kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- b. Klasifikasi dan Kualifikasi

Klasifikasi kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungasian dan/atau keahlian masing-masing.

Kualifikasi kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di Bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan penggolongan profesi dan keahlian.
  - c. Persyaratan penyedia perseorangan
    - 1) Persyaratan administrasi sebagai berikut:
      - a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
      - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
      - c) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
      - d) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
      - e) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 6 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- f) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  - g) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - h) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
  - i) Menandatangani Pakta Integritas.
- 2) Persyaratan Kualifikasi Konsultan Perseorangan:
- a) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/surat keterangan domisili tinggal;
  - b) Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai pekerjaan;
  - c) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan);
  - d) Memiliki pengalaman sesuai dengan jasa konsultansi konstruksi yang akan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) pekerjaan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
  - e) Telah terdaftar pada program BPJS yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan BPJS; dan
  - f) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- 3) Pembuktian Kualifikasi
- a) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - i. ditandatangani oleh pihak terkait;
    - ii. mencantumkan penawaran biaya;
    - iii. Masa berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
    - iv. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - b) Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 7 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- c) Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
- i. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
  - ii. Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi.
  - iii. Persyaratan NPWP dan kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir.
  - iv. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
  - v. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
- d. Pemilihan Dokumen Pengadaan
- Standar dokumen pengadaan secara elektronik, pengadaan jasa konsultansi badan usaha, Perseorangan, untuk metode e-seleksi sederhana dengan pasca kualifikasi, sebagai berikut:
- 1) Dokumen pengadaan dibuat oleh UKPBJ mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau
  - 2) Dokumen pengadaan dibuat oleh UKPBJ menggunakan *form* isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.
- e. Proses Seleksi Jasa Konsultansi Perseorangan
- 1) Seleksi sederhana dengan metode evaluasi kualitas Satu Sampul
    - a) Pengumuman Pascakualifikasi, (waktu penayangan pengumuman di *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik LPSE paling kurang 7 (tujuh) hari kerja)
    - b) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan
    - c) Pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan
    - d) Pemasukan Dokumen Penawaran
    - e) Pembukaan Dokumen Penawaran

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 8 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- f) Evaluasi Penawaran
  - g) Evaluasi Kualifikasi
  - h) Pembuktian Kualifikasi
  - i) Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
  - j) Penetapan Pemenang
  - k) Pengumuman Pemenang
  - l) Sanggahan
  - m) Sanggahan Banding
  - n) Undangan Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
  - o) Klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya
  - p) Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
  - q) Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ).
- 2) Jenis Kontrak Harga Satuan
- Sistem kontrak pengadaan jasa konsultansi ditetapkan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berbasis input, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia konsultansi, seperti pekerjaan:
- a) *Advisory/Technical Assistance*/Pendampingan
  - b) Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi
  - c) Pekerjaan yang beresiko tinggi dan/atau menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau kuantitas atau waktu pelaksanaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.
- Kontrak Harga Satuan Pengadaan Jasa Konsultansi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
  - b) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 9 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- c) Pembayaranannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
- d) Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- f. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: (
  - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - 2) Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang.
  - 3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
  - 4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 10 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

### 6. Tahapan Kegiatan

#### a. Identitas SOP

  <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM/-....
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).</p> <p>e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.</p> <p>f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami mekanisme pemilihan jasa konsultansi perseorangan (e-seleksi)</li> <li>2. Memahami isi substansi SOP yang disusun</li> </ol>	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 11 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi) ini tidak diacu maka SOP yang disusun tidak memenuhi syarat formal Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat






Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 12 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

### b. Bagan Alir

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		PA/KPA	PPK	UKPBJ	Penyedia	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)					Rencana Umum Pengadaan	*	1. Rencana Pelaksanaan Pengadaan 2. Nota Dinas kepada Pokja ULP tentang RPP
2	Mengunggah Dokumen Pemilihan, Pengumuman dan Pendaftaran					1. Rencana Pelaksanaan Pengadaan 2. Nota Dinas kepada Pokja ULP tentang RPP	4 Hari	Dokumen Pemilihan, Pengumuman dan Pendaftaran
3	Memberikan Penjelasan, Tanya Jawab					Dokumen Pemilihan, Pengumuman dan Pendaftaran	3 Hari	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)
4	Mengunggah Dokumen Penawaran dan Kualifikasi (Penyedia)					Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)	*	Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
5	Mengumpulkan Penawar sesuai jumlah yang ditentukan					Dokumen Penawaran dan Kualifikasi	14 Hari	Daftar Penawar
				 Tidak Ya				
6	Melaksanakan Pembukaan dan Evaluasi/Negosiasi, Penawaran					Daftar Penawar	*	Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi/Negosiasi, Penawaran
7	Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Evaluasi Administrasi dan Teknis					Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi/Negosiasi, Penawaran	3 Hari	Sanggahan
					 Ya Tidak			
8	Mengajukan sanggahan					Sanggahan		Surat Sanggahan
								
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 13 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		KPA	Pejabat Penandatanganan Kontrak	UKPBJ	Penyedia	Kelengkapan	Waktu	Output
				A	B			
9	Mengevaluasi Kebenaran Sanggahan			[ ] ↓ { Ya / Tidak }		Surat Sanggahan	3 Hari	Hasil Evaluasi Sanggahan
10	Mengulang Evaluasi Administrasi dan Teknis			[ ]		Hasil Evaluasi Sanggahan	*	Surat Keputusan evaluasi ulang
11	Penetapan Pemenang			[ ] ↓ [ ]		1. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi/Negosiasi, Penawaran 2. Sanggahan 3. Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	1 Hari	Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
12	Mengevaluasi Penetapan Pemenang. Jika setuju, maka dilakukan penunjukan Penyedia. Jika tidak setuju, maka dilaporkan kepada PA/KPA		[ ] ↓ { Ya / Tidak }			Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)	5 Hari	Hasil Evaluasi BAHS
13	Memberikan laporan terkait keberatan terhadap pemenang yang terpilih		[ ]			Hasil Evaluasi BAHS		Memo Dinas kepada PA/KPA tentang ketidaksediaan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
14	Mengevaluasi Kesesuaian laporan keberatan.		[ ] ↓ { Ya / Tidak }			Memo Dinas kepada PA/KPA tentang ketidaksediaan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	3 Hari	Hasil Evaluasi PA/KPA
	Menyatakan Seleksi Gagal		[ ]			Hasil Evaluasi PA/KPA		
15	Menerbitkan SPPBJ		[ ]			1. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 2. Hasil Evaluasi PA/KPA	2 Hari	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
	Selesai			[ ]				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 14 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

### c. Penjelasan Bagan Alir

- 1) PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (RPP).
- 2) UKPBJ mengunggah dokumen pengadaan, pengumuman dan pendaftaran melalui SPSE dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) UKPBJ menyusun jadwal pelaksanaan seleksi berdasarkan hari kalender dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:
    - i. pemberian penjelasan;
    - ii. batas akhir pemasukan penawaran;
    - iii. pembukaan penawaran;
    - iv. pembuktian kualifikasi;
    - v. Pengumuman pemenang: dan
    - vi. batas akhir sanggah.
  - b) UKPBJ dapat melakukan perubahan jadwal tahap lelang dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - c) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara:
    - i. Dokumen pengadaan dibuat oleh UKPBJ mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau
    - ii. Dokumen pengadaan dibuat oleh UKPBJ menggunakan *form* isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.
- 3) UKPBJ memberikan penjelasan dan tanya jawab, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Minimum 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman seleksi.
  - b) UKPBJ dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
  - c) UKPBJ menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
  - d) UKPBJ pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 15 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun UKPBJ masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
  - f) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
  - g) Jika dianggap perlu dan atau tidak dimungkinkan memberikan informasi peninjauan lapangan di dalam dokumen lelang dan di Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), maka UKPBJ dapat atau tidak dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
  - h) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE oleh UKPBJ.
  - i) Adendum dokumen pengadaan/pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (*upload*) adendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
  - j) Apabila adendum dokumen pengadaan/pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka UKPBJ memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
- 4) Penyedia Jasa memasukkan/menyampaikan Dokumen Penawaran melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE.
  - 5) UKPBJ mengumpulkan Penawar sesuai jumlah yang ditentukan. Apabila penawaran yang masuk lebih dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.
  - 6) UKPBJ melaksanakan Pembukaan dan Evaluasi/Negosiasi, Penawaran dengan ketentuan:
    - a) Pada tahap pembukaan penawaran, UKPBJ mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi *file* penawaran.
    - b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 16 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- c) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi), UKPBJ wajib menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
  - d) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi *file* penawaran kepada UKPBJ.
  - e) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka maka UKPBJ dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Penyedia barang/jasa yang mengirimkan *file* penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.
  - f) Dengan adanya proses penyampaian *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (deskripsi) sebagaimana dimaksud dalam huruf c), UKPBJ dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.
  - g) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
  - h) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, UKPBJ tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dan/atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKP).
  - i) UKPBJ memasukkan hasil evaluasi penawaran, hasil evaluasi kualifikasi dan negosiasi pada aplikasi SPSE.
  - j) UKPBJ mengumumkan Pemenang melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 7) Penyedia mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Evaluasi Administrasi dan Teknis. Jika merasa ada yang tidak sesuai, maka dapat mengajukan sanggahan.
- 8) Penyedia mengajukan Sanggahan dengan ketentuan:
- a) Sanggah hanya dari Peserta yang menyampaikan penawaran.
  - b) Sanggah disampaikan melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan disertai bukti terjadinya penyimpangan sesuai jadwal pada SPSE.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66	Tgl. Diterbitkan : Maret 2022	Hal : 17 dari 20
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027	Paraf :

- c) Sanggah diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- i. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - ii. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - iii. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - iv. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- d) Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- e) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggah melalui SPSE dan/atau Pokja Pemilihan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah melalui SPSE maka sanggah dapat dilakukan di luar SPSE.
- 9) UKPBJ wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan Seleksi gagal.
- 10) UKPBJ melakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang, maka UKPBJ harus memasukan alasan seleksi harus di evaluasi ulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang.
- 11) UKPBJ menetapkan Pemenang berdasarkan berita acara hasil pelelangan UKPBJ mengumumkan penetapan pemenang dan menyampaikan BAHS ke PPK.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : 18 dari 20

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

- 12) PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan. Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.
  - 13) PPK melaporkan kepada PA/KPA untuk diputuskan.
  - 14) PA/KPA mengevaluasi laporan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dengan ketentuan:
    - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau seleksi dinyatakan gagal; atau
    - b) apabila PA/KPA sependapat dengan UKPBJ, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh UKPBJ bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
  - 15) PPK menerbitkan SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
    - a) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE. Maksimum 2 (dua) hari kerja setelah BAHS.
    - b) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
    - c) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (*offline*), menginputkan informasi dan mengunggah (*upload*) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- 1) PA/KPA bertanggung jawab untuk mengevaluasi Kesesuaian laporan keberatan.
  - 2) PA/KPA berwenang untuk menyatakan seleksi gagal.
  - 3) PPK bertanggung jawab untuk:
    - a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
    - b) Mengevaluasi Penetapan Pemenang. Jika setuju, maka dilakukan penunjukan Penyedia. Jika tidak setuju, maka dilaporkan kepada PA/KPA.
    - c) Memberikan laporan terkait keberatan terhadap pemenang yang terpilih.
  - 4) PPK berwenang untuk menerbitkan SPPBJ.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : 19 dari 20

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

- 5) UKPBJ atau Pokja Pemilihan bertanggung jawab untuk:
  - a) mengunggah dokumen pemilihan, pengumuman dan pendaftaran
  - b) memberikan penjelasan, tanya jawab
  - c) mengumpulkan penawar sesuai jumlah yang ditentukan
  - d) mengevaluasi kebenaran sanggahan
  - e) mengulang evaluasi administrasi dan teknis jika ada sanggahan
- 6) UKPBJ atau Pokja Pemilihan berwenang untuk:
  - a) melaksanakan pembukaan dan evaluasi/negosiasi, penawaran
  - b) menetapkan pemenang

### 7. Kondisi Khusus

Tidak Ada

### 8. Bukti Kerja

Daftar Simak Konsultan Perseorangan

### 9. Lampiran

Daftar Simak Konsultan Perseorangan (*FRM-01/SOP/UPM/DJBM-66 Rev:01*)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemilihan Jasa Konsultansi Perseorangan (E-Seleksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-66

Tgl. Diterbitkan : Maret 2022

Hal : 20 dari 20

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2027

Paraf :

### Lampiran 9.1

#### Daftar Simak Konsultan Perseorangan (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-66 Rev:01)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Acuan
1.	Pekerjaan bersifat Spesialis dengan keterampilan tertentu.			
2.	Pekerjaannya berteknologi sederhana.			
3.	Kualifikasi pekerjaan skala kecil dengan biaya paling besar 750 Juta.			
4.	Memenuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.			
5.	Memiliki keahlian untuk menyediakan Jasa Konsultansi.			
6.	Memiliki pengalaman untuk menyediakan Konsultansi.			
7.	Memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan Barang/Jasa.			
8.	Memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan Konsultansi.			
9.	Memiliki kemampuan manajerial untuk menyediakan Konsultansi.			
10.	Memiliki Sumber daya manusia.			
11.	Memiliki modal yang diperlukan.			
12.	Memiliki peralatan yang diperlukan.			
13.	Memiliki fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Konsultansi			
14.	Tidak dalam pengawasan pengadilan.			
15.	Kegiatan profesinya tidak sedang dihentikan			
16.	<i>Leader</i> yang bertindak untuk dan atas nama tim tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat